



BLK KOMUNITAS MUSLIMAT NU

Jl. Raya Rembang Lasem Km 6, RT 05/RW 04 Tritunggal Rembang
Email : muslimatblkk140@gmail .com Tlp : 085 224 795 071/089 682 021 831

KEPUTUSAN KETUA BLK KOMUNITAS MUSLIMAT NU NOMOR: SKI-01/BLKK-252/VI/2024

T E N T A N G SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR MUSLIMAT NU REMBANG

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi.....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor



BLK KOMUNITAS MUSLIMAT NU

Jl. Raya Rembang Lasem Km 6, RT 05/RW 04 Tritunggal Rembang
Email : muslimatblkk140@gmail .com Tlp : 085 224 795 071/089 682 021 831

14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang.

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA :
a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di REMBANG

Pada tanggal 8 Juni 2024

Kepala BLK Komunitas MUSLIMAT



H. Abdul Manaf Suyuth, S.Pd



BLK KOMUNITAS MUSLIMAT NU

Jl. Raya Rembang Lasem Km 6, RT 05/RW 04 Tritunggal Rembang
Email : muslimatblkk140@gmail .com Tlp : 085 224 795 071/089 682 021 831

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang

Nomor : SKI-01/BLKK-252/VI/2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLKK MUSLIMAT NU Rembang

No.	N a m a	Jabatan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas MUSLIMAT NU Rembang
1.	H.Abdul Manaf Suyuthi, S.Pd	Ketua
2.	Hj. Siti Munawaroh Taschin	Manajer
3.	Hj. Djamilah Abdul Fatah, S.Pd	Bidang program
4.	Alfin Nikmah, S.Ak	Bidang pendanaan
5.	Miftahul Himmah Basysyasy, S.Pd	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Hj. Munisah Ridlwan, S.Pd.I	Bidang komersialisasi produk
7.	Selvinia Cholisa, S.Pd	Pendamping tenant

Kepala BLK Komunitas MUSLIMAT



H.Abdul Manaf Suyuth, S.Pd